



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara  
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 44/Pid.C/2021/PN Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

**N a m a** : **Indra Lesmana Surbakti alias Indra;**  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Banda Sakti/8 Januari 2001;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Pekerjaan** : Pemuat Kelapa Sawit.  
**Kewarganegaraan** : Indonesia.  
**A g a m a** : Islam.  
**Alamat** : Muara Jaya, RT.01/RW.01, Desa Muara Jaya, Kabupaten Rokan Hulu;

**N a m a** : **Sae Tiur Mauliandri Sinaga alias Tiur;**  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Muara Jaya/27 Oktober 2001;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Pekerjaan** : Sopir.  
**Kewarganegaraan** : Indonesia.  
**A g a m a** : Kristen Protestan.  
**Alamat** : Dusun I Eka Jaya, RT.02/RW.01, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**JATMIKO PUJO RAHARJO**

..... **H a k i m;**

**SURIDAH, S.H.,**

..... **Panitera;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kepenuhan tanggal 9 Agustus 2021 Nomor: BP/13/VIII/2021/Reskrim;

Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi Muhammad Dani dan Saksi Zainal Abidin yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Indra Lesmana Surbakti alias Indra dan Sae Tiur Mauliandri Sinaga alias Tiur;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Daftar Catatan Perkara Nomor 44/Pid.C/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUH Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Lesmana Surbakti alias Indra dan Terdakwa Sae Tiur Mauliandri Sinaga alias Tiur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. EMA melalui Saksi Erick Fernando Sianturi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 5936 UY;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh JATMIKO PUJO RAHARJO, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SURIDAH, S.H.**

**JATMIKO PUJO RAHARJO**

Daftar Catatan Perkara Nomor 44/Pid.C/2021/PN Prp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Catatan Perkara Nomor 44/Pid.C/2021/PN Prp